



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
NOMOR 838 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN  
KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS DARI  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON  
WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH  
SERENTAK TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM LOMBOK TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemeriksaan kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 07 Agustus melalui surat Nomor 400.7.3.1/1050/DIKES/2024 merekomendasikan tempat untuk melaksanakan pemeriksaan kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur yaitu antara lain RSUD Dr. R. Soedjono Selong kelas B, dan untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur telah melakukan peninjauan langsung dan mengambil kesimpulan bahwa pelayanan jenis pemeriksaan, metode pemeriksaan kesehatan serta sumberdaya medis pada RSUD dimaksud belum mencapai standar sebagaimana dimaksud keputusan Komisis Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1090 tahun 2024;
- b. bahwa pada tanggal 16 Agustus 2024 Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur melalui surat Nomor 400.7.3.1/1091/DIKES/2024 merekomendasikan RSUD Provinsi ...

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat pemeriksaan kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur, dan selanjutnya pada tanggal 17 Agustus 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur melakukan peninjauan langsung ke RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, untuk memastikan kelengkapan jenis pemeriksaan, metode pemeriksaan serta sumberdaya medis sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1090 tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan hasil peninjauan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf b, Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kelas A memiliki fasilitas jenis pemeriksaan, metode dan peralatan pemeriksaan, serta sumber daya medis yang paling lengkap, serta menyatakan kesediaannya untuk menjadi tempat pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;
- d. bahwa sesuai ketentuan BAB II Huruf C angka 1 Lampiran Keputusan KPU RI Nomor 1090 Tahun 2024, dan rekomendasi Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur serta kesediaan pihak RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 167/PK.01-BA/5203/2024 tanggal 17 Agustus 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Bebas dari Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ...

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS DARI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL CALON BUPATI DAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai tempat pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 yang meliputi :

1. Pemeriksaan rohani, terdiri atas pemeriksaan anamnesis dan analisis riwayat kesehatan, pemeriksaan kesehatan jiwa (psikiatrik), pemeriksaan kondisi psikologis, pemeriksaan status penggunaan narkotika;

2. Pemeriksaan Fisik (Jasmani), meliputi penyakit dalam, jantung dan pembuluh darah, paru, bedah, urologi, ortopediobsetri ginekologi, neurologi dan fungsi luhur, mata, telinga, hidung dan tenggorok, kepala leher, gigi dan mulut;
3. Pemeriksaan Penunjang Wajib, yang mencakup Pemeriksaan laboratorium meliputi darah dan urin, test prostat Specific Antigent (PSA), Pap smear sitologi (bagi perempuan);
4. Pemeriksaan Penunjang Lainnya meliputi Ultrasonografi abdomen, Elektrokardiografi dan treadmill test, ekokardiografi, foto roentgen thoraks, Spirometri, Audiometri nada murni, USG Transvaginal, Non-Contact Tonometri, ophthalmoscope direct/indirect, refracting unit, foto fundus camera, MRI kepala tanpa kontras, Nerve Conduction Velocity (NCV); serta
5. Pemeriksaan penunjang atas indikasi sesuai dengan kebutuhan atas pertimbangan dokter pemeriksa.

KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud diktum KESATU, membentuk Tim Pemeriksa Kesehatan, Tim Penilai Kesehatan, dan Tim Pendukung Pemeriksaan Kesehatan dan Tim Pendukung Pemeriksaan Status Penyalahgunaan Narkotika sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Keputusan KPU RI Nomor 1090 Tahun 2024;

KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud diktum KESATU bersama Tim yang dibentuk menyusun protokol pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

KEEMPAT : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud diktum KESATU menyampaikan perincian biaya pelaksanaan pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkotika Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, kepada KPU Kabupaten Lombok Timur dikoordinasikan dan disepakati bersama;

- KELIMA : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemeriksaan kemampuan jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Lombok Timur pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 dibebankan pada dana hibah daerah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam dokumen anggaran KPU Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 17 Agustus 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ttd.

ADA SUCI MAKBULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kasubbag Hukum dan SDM,

